

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an diyakini sebagai kitab suci yang sempurna dan konsisten tanpa pertentangan sedikitpun. Namun, keberadaan sejumlah ayat yang tampak saling menggantikan atau *nasikh-mansukh* sering menimbulkan kesan adanya kontradiksi dalam wahyu. Tidak banyak yang memahami bahwa *nasikh-mansukh* dalam Al-Qur'an bukanlah tanda pertentangan makna, melainkan bukti nyata dari kebijaksanaan Allah Swt. dalam mendidik manusia melalui proses penurunan hukum yang bertahap (Chirzin et al., 2015, p. 55).

Secara teoritis, *nasakh* berakar pada prinsip *tadarruj fi al-tasyri'* dan *maqasid al-syari'ah*, yang menegaskan bahwa setiap perubahan ayat mengandung tujuan kemaslahatan serta pendidikan spiritual (Adhani et al., 2025, p. 116). Imam as-Suyuti dalam kitabnya *al-Itqan* menjelaskan bahwa *nasakh* merupakan bagian dari cara yang ditetapkan Allah agar hukum dan makna Al-Qur'an diterima sesuai kesiapan umat, sedangkan al-Zarkasyi menekankan bahwa *nasakh* merupakan bentuk kelembutan Allah Swt. dalam menyesuaikan wahyu dengan realitas kehidupan manusia (Idrees, 2024, p. 4). Salah satu contohnya ialah perintah bersabar pada masa Mekkah:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya: “Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar.” (Q.S. an-Nahl/16:126)

Ayat tersebut kemudian di-*nasakh* dengan ayat perintah berjihad setelah umat Islam memiliki kekuatan di Madinah, yaitu:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. al-Baqarah/2:190)

Perubahan ini menunjukkan adanya proses pendidikan Ilahi yang bertahap, dari sikap pasif menuju tanggung jawab moral dan sosial yang lebih tinggi. Oleh karenanya, *nasikh-mansukh* sebaiknya dipahami sebagai proses penyempurnaan hukum yang mengandung hikmah *tasyri'*, yaitu rahmat dan kebijaksanaan Allah Swt. dalam menuntun umat menuju kemaslahatan melalui proses bertahap (Sania Rahma Melani et al., 2024, p. 86).

Ironisnya, *nasikh-mansukh* yang seharusnya menjadi bukti kesempurnaan wahyu justru berkembang menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam sejarah tafsir Al-Qur'an. Meskipun ulama klasik sepakat dengan keberadaan *nasikh-mansukh* secara prinsip, mereka berbeda pendapat dalam menentukan ayat mana yang me-*nasakh* dan ayat mana yang di-*nasakh*. Sebagian ulama seperti Ibn al-Jauzi dan al-Nahhas, mencatat ayat yang dianggap *mansukh* hingga ratusan, sedangkan as-Suyuthi dalam kitabnya *al-Itqan* membatasinya menjadi dua puluh ayat (Irfanuddin, 2023, p. 3).

Perbedaan ini muncul dari pemahaman yang beragam terhadap firman Allah Swt.:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?.” (Q.S. al-Baqarah/2:106)

Ayat ini turun ketika seorang Yahudi menuduh Nabi Muhammad saw. mengada-ada wahyu karena perintah yang diberikan kepada para sahabat sering berubah.

Ulama klasik seperti Imam Asy-Syafi’i, al-Gazali dan Syah Wali Allah al-Dahlawi memandang bahwa *nasakh* merupakan mekanisme hukum untuk menjaga keterkaitan *syariat* dengan perubahan sosial. Lain halnya dengan ulama kontemporer seperti Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Mahmoud Taha dan Abdullah Saeed menolak *nasikh-mansukh* dengan alasan bahwa Allah Swt. tidak mungkin membatalkan firman-Nya sendiri serta lebih menekankan pada pendekatan kontekstual yang memahami bahwa perubahan ayat merupakan penyesuaian makna, bukan penghapusan hukum (Lutfiyah & Khuluq, 2024, p. 393).

Realitas ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tentang *nasakh* tidak sekadar masalah teknis hukum, tetapi juga mencerminkan keragaman dalam memahami hikmah *tasyri’* di balik setiap perubahan hukum, yang justru menjadi fokus penting dalam penelitian ini (Pohan, 2025, p. 315). Dengan demikian, yang seharusnya memperlihatkan bahwa hukum Islam tersusun secara teratur dan tidak saling bertentangan justru menghasilkan keberagaman pemahaman yang signifikan, yang perlu dipertimbangkan secara kritis oleh para mufasir dan akademisi.

Perbedaan pendapat para ulama terhadap *nasikh-mansukh* menegaskan pentingnya menghidupkan kembali perhatian ilmiah terhadap tema ini dalam kajian tafsir kontemporer. Minimnya pembahasan mendalam tentang *nasakh* di era modern tidak hanya melemahkan pemahaman terhadap metode tafsir klasik, tetapi juga menimbulkan kekosongan dalam memahami pemahaman hukum dalam Al-Qur'an (Fikri, 2021, p. 3).

Secara teoritis, *nasikh-mansukh* merupakan bagian dari kajian '*ulum al-Qur'an*' yang berfungsi menjaga kesinambungan hukum dan kejelasan makna wahyu dengan perkembangan kondisi sosial umat. Adapun sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib *karamallahu wajhah*, bahwa beliau pernah bertanya kepada seseorang: "*Tahukah kamu tentang nasikh dan mansukh?*" Ia menjawab: "*Tidak*". Maka Ali berkata: "*Kamu telah binasa dan membinasakan orang lain*". Riwayat ini menegaskan bahwa seorang mufasir tidak dapat menafsirkan ayat-ayat hukum dengan baik tanpa menguasai prinsip *nasakh*.

Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Ar-Risalah* dan al-Zarkasyi dalam kitabnya *al-Burhan fi 'ulum al-Qur'an* menegaskan bahwa pemahaman terhadap ayat yang *me-nasakh* dan yang *di-nasakh* merupakan syarat sah dalam penetapan hukum *syar'i* (Alfazri, 2023, p. 52). Pentingnya *nasikh-mansukh* terlihat dalam penggantian kewajiban puasa 'Asyura dengan puasa Ramadhan, yang mencerminkan proses *tadarruj fi al-tasyri'*, yaitu kebijaksanaan Allah dalam menurunkan hukum secara bertahap (Dr. Chamim Tohari, 2025, p. 223). Kajian tentang *nasikh-mansukh* perlu ditinjau kembali supaya tetap relevan dalam kajian akademik. Pembahasan ini tidak hanya bertujuan untuk menentukan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk memahami hikmah *tasyri'* yang melatarbelakangi penetapan dan perubahan suatu hukum.

Meskipun *nasikh-mansukh* merupakan bagian penting dalam kajian '*ulum al-Qur'an*', perhatian terhadapnya justru mengalami penurunan dalam kajian tafsir kontemporer. Banyak mufasir modern hanya menyebutkan *nasakh* secara umum tanpa menjelaskan prinsip, hikmah, serta batas

penerapannya, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami ayat-ayat yang tampak bertentangan (Fadhilah, 2021, p. 296).

Sebagian ulama seperti Abu Muslim al-Isfahani menolak adanya *nasikh* dalam Al-Qur'an dan menafsirkan Q.S. Fussilat ayat 42, berikut:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Artinya: “Tidak ada kebatilan yang mendatangnya, baik dari depan maupun dari belakang. (al-Qur'an itu adalah) kitab yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Fussilat/41:42)

Sebagai penegasan bahwa Al-Qur'an berfungsi me-*nasakh* wahyu-wahyu sebelumnya seperti Taurat, Zabur dan Injil, bukan menghapus hukum yang terkandung pada ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri (S. M. A. Ash-Shabuni, 2024).

Pandangan ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang *nasakh* tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga berhubungan dengan keyakinan tentang kesinambungan wahyu.

Mayoritas ulama klasik seperti al-Ghazali, Ibn al-Jauzi dan Imam asy-Syafi'i menegaskan bahwa *nasakh* terjadi dalam Al-Qur'an sebagai wujud *tadarruj fi al-tasyri'* agar umat siap menerima syariat dengan sebaik-baiknya (Pahlefi, 2024, p. 195). Perbedaan ini menunjukkan adanya perkembangan cara pandang antara kelompok rasionalis dan tradisional dalam memahami proses turunnya wahyu. Penelitian *nasikh-mansukh* menjadi penting untuk mempertegas batasan, hakikat serta keterkaitannya, sehingga tidak hanya dipahami sebagai aspek hukum, tetapi juga sebagai bentuk kebijaksanaan Allah dalam menjaga kesinambungan risalah-Nya.

Tafsir *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* karya Syekh ash-Shabuni memiliki kedudukan penting dalam kajian tafsir hukum modern karena berhasil menggabungkan ketelitian metode klasik dengan pendekatan rasional yang sesuai dengan perkembangan zaman (Jali, 2021, p. 386). Tafsir ini disusun sebagai upaya menjawab kebuntuan dalam kajian tafsir hukum yang terlalu tekstual di satu sisi dan terlalu kontekstual di sisi

lain. Syekh ash-Shabuni menyajikan penafsiran hukum yang seimbang dengan menampilkan pandangan ulama lintas mazhab secara objektif melalui metode *tarjih*, tanpa terjebak pada fanatisme mazhab tertentu (Nasir, 2023, p. 107).

Pendekatan ini tampak pada cara Syekh ash-Shabuni menjelaskan ayat-ayat yang menunjukkan terjadinya *nasakh*, seperti peristiwa pemindahan arah kiblat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 142 yang di-*nasakh* oleh ayat 144 pada surat yang sama, yaitu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, serta penghapusan ketentuan masa 'iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam Q.S. al-Baqarah ayat 240 yang di-*nasakh* oleh ayat 234, dari masa setahun menjadi empat bulan sepuluh hari (Muhsinah, 2022, p. 81).

Menariknya, dalam *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni hampir selalu menutup penafsirannya dengan uraian tentang hikmah *tasyri'*, yaitu penjelasan mengenai tujuan dan kemaslahatan di balik setiap hukum yang disyariatkan. Oleh karena itu, tafsir ini sangat relevan dijadikan objek penelitian yang menyoroti pemahaman Syekh ash-Shabuni terhadap *nasikh-mansukh* serta nilai-nilai hikmah *tasyri'* yang melandasi penafsirannya.

Secara metodologis, kitab *Rawa'i al-Bayan* unggul karena kemampuannya dalam menyatukan dua pendekatan pokok pada tafsir hukum, yaitu pendekatan kebahasaan (*bayani*) dan pendekatan fikih. Pendekatan kebahasaan digunakan untuk memahami makna teks Al-Qur'an, sedangkan pendekatan fikih digunakan untuk menjelaskan hukum yang terkandung di dalamnya. Berbeda dengan tafsir klasik seperti *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jassas yang cenderung mengikuti satu mazhab tertentu, Syekh ash-Shabuni menampilkan penafsiran yang lebih moderat, rasional, dan memperhatikan tujuan syariat (B.A & Fitriani, 2017, p. 9).

Penyusunan tafsir yang sistematis, disertai penjelasan *tarjih* pada setiap pembahasan ayat, memudahkan pembaca dalam memahami dalil serta perbedaan pendapat para ulama. Tafsir ini dipilih sebagai objek penelitian

tidak hanya karena popularitasnya, tetapi juga karena keunikan cara penafsirannya yang mampu menjembatani tafsir klasik dengan kebutuhan masyarakat modern, sehingga pembahasan *nasikh-mansukh* bisa dipahami secara lebih praktis dan seimbang sesuai konteks hukum Islam saat ini.

Kajian terhadap *nasikh-mansukh* dalam *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* karya Syekh ash-Shabuni menjadi penting karena tafsir ini menghadirkan pendekatan yang berbeda dari kecenderungan mufasir kontemporer yang kerap mengesampingkan *nasakh* dan memahaminya dengan sebatas *takhsis* (Prof. Dr. Abd. Hadi, 2021, p. 17). Syekh ash-Shabuni justru menempatkan *nasakh* dalam landasan *maqasid al-syari'ah* dan *tadarruj fi al-tasyri'*, sehingga perubahan hukum dipandang sebagai bentuk nyata dari kebijaksanaan Allah dalam menuntun umat menuju kemaslahatan, bukan sebagai pembatalan wahyu.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat al-Qurthubi yang menegaskan bahwa *nasakh* bukanlah *al-bada'* atau perubahan karena ketidaktahuan, melainkan *intiqaal al-'ibad min 'ibadah wa min hukm ila hukm li-maslahah mu'ayyanah* yakni perpindahan hukum karena adanya masalah tertentu (Kusuma, 2024, p. 6). Tafsir *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks modern, karena melalui analisis ayat-ayat *nasikh-mansukh* dapat dilihat cara Syekh ash-Shabuni memadukan pendekatan tekstual dengan nilai-nilai universal hukum Islam secara seimbang.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa *nasikh-mansukh* memiliki posisi penting dalam menjaga kesinambungan hukum dan hikmah *tasyri'* dalam Al-Qur'an. Tafsir *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* karya Syekh ash-Shabuni layak dikaji karena menghadirkan pemahaman yang seimbang antara pendekatan tekstual dan *maqasidi* dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, termasuk pembahasan tentang *nasikh-mansukh*.

Keterkaitan terhadap hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti pemahaman Syekh ash-Shabuni terhadap *nasikh-mansukh* dan hikmah *tasyri'* dalam *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Penelitian ini disusun dengan judul: “**Nasikh-Mansukh Menurut Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni dalam Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an**”.

B. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa pertanyaan pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Fokus penelitian diarahkan pada analisis penafsiran Al-Qur'an secara sistematis. Pembahasan dibatasi pada definisi, penerapan, serta hikmah *tasyri'* yang bersumber dari data primer, sehingga dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *nasikh-mansukh* menurut Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni dalam *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*?
2. Apa hikmah *tasyri'* yang terkandung dalam penerapan *nasikh-mansukh* menurut Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni dalam *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan utama yang sejalan dengan fokus kajian yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui *nasikh-mansukh* menurut Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni dalam kitab *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*.
2. Untuk mengetahui hikmah *tasyri'* yang terkandung dalam penerapan *nasikh-mansukh* menurut Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni dalam *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan keilmuan tafsir, khususnya dalam bidang *'ulum al-Qur'an* yang membahas *nasikh-mansukh* dan hikmah *tasyri'*. Penelitian ini disusun untuk menambah kajian ilmiah serta memperkuat pemahaman dalam kajian tafsir hukum Islam.

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan antara lain:

- 1) Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami *nasikh-mansukh* pada penafsiran ayat-ayat hukum, baik secara tekstual maupun kontekstual, dengan mengkaji hikmah *tasyri'* dari setiap perubahan hukum. Manfaat ini ditujukan umumnya untuk para akademisi dan pengkaji tafsir dan khususnya untuk mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sebagai bahan rujukan dalam kajian tafsir hukum.
- 2) Penelitian ini menambah wawasan tentang pemikiran Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni, terutama dalam kemampuannya menjelaskan hikmah *tasyri'* dari setiap *nasakh*, serta memadukan metode *bayān* (kebahasaan) dengan nilai-nilai *maqasid al-syari'ah*. Manfaat ini diperuntukkan umumnya bagi peneliti dan dosen di bidang tafsir hukum, serta khususnya bagi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, untuk memahami corak penafsiran hukum yang moderat dan rasional.
- 3) Penelitian ini menjelaskan bahwa *nasikh-mansukh* bukanlah bentuk kontradiksi wahyu, melainkan bukti nyata dari *tadarruj fi at-tasyri'* yaitu proses penetapan hukum yang bertahap dan mengandung kebijaksanaan Ilahi. Manfaat ini ditujukan umumnya bagi pengkaji kajian Al-Qur'an dan tafsir hukum dan khususnya bagi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, agar mampu menafsirkan perubahan hukum pada Al-Qur'an dengan pendekatan yang kontekstual dan *maqasidiyyah*.

- 4) Penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan kajian ilmiah dalam bidang tafsir hukum Islam dan *'ulum al-Qur'an*, terutama dalam memahami hubungan antara *nasakh* dan hikmah kemasalahatan hukum. Manfaat ini berlaku umumnya bagi lembaga akademik dan peneliti di bidang keislaman dan khususnya bagi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, untuk memperkuat kemampuan analisis dalam meneliti tafsir tematik dan kajian tokoh.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, antara lain:

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat muslim terhadap makna, tujuan dan hikmah *tasyri'* di balik adanya ayat-ayat yang tampak berbeda dalam Al-Qur'an, sehingga tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman tentang kontradiksi wahyu.
- 2) Menumbuhkan kesadaran keagamaan yang moderat dan rasional, bahwa perubahan hukum dalam Al-Qur'an merupakan bentuk kasih sayang dan kebijaksanaan Allah Swt. dalam membimbing umat menuju kemaslahatan.
- 3) Memberikan panduan bagi pendidik, da'i dan mahasiswa tafsir dalam menjelaskan *nasikh-mansukh* secara ilmiah namun mudah dipahami, agar masyarakat dapat memahami dinamika hukum Al-Qur'an secara utuh dan aplikatif.
- 4) Menjadi inspirasi bagi masyarakat muslim modern untuk melihat hukum Islam sebagai sistem yang fleksibel dan aplikatif terhadap

perkembangan zaman, namun tetap berpijak pada nilai hikmah *tasyri'* dan ajaran Ilahi.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa *nasikh-mansukh* merupakan salah satu bagian penting dalam kajian '*ulum al-Qur'an*', khususnya dalam bidang tafsir *ahkam* (hukum). Keberadaan *nasakh* dalam Al-Qur'an tidak menunjukkan adanya kontradiksi antarwahyu, melainkan menunjukkan kebijaksanaan Allah Swt. dalam menetapkan hukum secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat. Proses ini dikenal sebagai *tadarruj fi at-tasyri'*. *Nasikh-mansukh* dipahami sebagai cara yang ditetapkan Allah Swt. untuk menghadirkan kemudahan (*taysir*), menjaga keseimbangan (*i'tidal*), serta mewujudkan tujuan-tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*).

Nasikh-mansukh tidak hanya berfungsi untuk menetapkan hukum baru sebagai pengganti hukum sebelumnya, tetapi juga mengandung hikmah *tasyri'* yang menunjukkan proses pembinaan umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Perubahan hukum dari satu ketentuan ke ketentuan lain merupakan bagian dari tahapan turunnya wahyu yang bersifat mendidik, bukan sekadar penghapusan secara mutlak. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an dalam Q.S. al-Baqarah ayat 106 yang menegaskan bahwa setiap hukum yang dihapus akan digantikan dengan hukum yang lebih baik atau sebanding dengannya, sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaan Allah Swt.

Syekh ash-Shabuni melalui karyanya menunjukkan cara penafsiran yang moderat, rasional, dan sistematis dalam menjelaskan *nasikh-mansukh*. Corak penafsirannya memperlihatkan keseimbangan antara pendekatan *bayani* (kebahasaan) dan *maqasidi* (tujuan hukum). Syekh ash-Shabuni tidak menolak adanya *nasakh* seperti yang dilakukan sebagian mufasir kontemporer. Namun, beliau juga tidak menerima secara mutlak seluruh daftar ayat yang dianggap sebagai *mansukh* oleh ulama terdahulu.

Menurutnya, suatu ayat baru dapat disebut *mansukh* jika memenuhi tiga kriteria utama, yaitu kontradiksi hukum yang tidak dapat dikompromikan, terdapat bukti kronologis bahwa ayat yang menghapus turun setelah ayat yang dihapus, serta perubahan tersebut membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi umat.

Pemahaman Syekh ash-Shabuni tentang *nasikh-mansukh* tidak hanya terbatas pada penjelasan teks, tetapi juga mencakup tujuan dan hikmah di balik perubahan hukum. Beliau menegaskan bahwa setiap perubahan hukum mengandung hikmah *tasyri'*, yaitu rahmat dan kemaslahatan yang menjadi dasar dari setiap ketetapan hukum Allah Swt. Pemahaman tersebut terlihat dalam berbagai penafsirannya terhadap sejumlah ayat yang berkaitan dengan *nasakh*. Penafsiran tersebut tidak hanya menampilkan aspek hukum, tetapi juga mengungkap nilai kemaslahatan, keringanan, serta pendidikan moral yang terkandung di dalamnya.

Karakteristik tafsir Syekh ash-Shabuni menarik untuk dikaji karena menghadirkan corak penafsiran hukum yang kontekstual dan cukup komprehensif. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial serta perkembangan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasarnya. Pemikiran Syekh ash-Shabuni dapat dipahami sebagai upaya untuk menghubungkan antara teks dan realitas dalam kajian tafsir hukum kontemporer.

Penelitian ini diarahkan pada dua fokus utama. Pertama, mengkaji pemahaman Syekh ash-Shabuni terhadap *nasikh-mansukh* seperti yang dijelaskan pada tafsir *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, dengan menelusuri metode serta prinsip yang digunakan dalam menetapkan *nasakh*. Kedua, mengungkap hikmah *tasyri'* yang terkandung dalam penerapan *nasikh-mansukh*, sehingga dapat dipahami bahwa perubahan hukum merupakan bentuk kasih sayang dan kebijaksanaan Allah Swt.

Kerangka berpikir ini digunakan untuk menunjukkan bahwa *nasikh-mansukh* menurut Syekh ash-Shabuni tidak hanya dipahami sebagai penghapusan hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembentukan hukum yang mengandung nilai pendidikan dan kemaslahatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tafsir hukum Islam, khususnya yang menekankan keterkaitan antara tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), rasionalitas hukum, dan relevansinya dengan kondisi sosial-keagamaan masa kini.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan *literatur rivew* (tinjauan pustaka) dengan menghimpun data dari berbagai sumber literatur, baik berupa buku, artikel jurnal, skripsi, serta karya ilmiah yang relevan dengan tema *nasikh-mansukh* dan penafsiran hukum dalam Al-Qur'an. Berdasarkan penelusuran pustaka, penulis belum menemukan karya ilmiah yang secara khusus meneliti *Nasikh-Mansukh dalam Kitab Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an karya Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni*. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dan dapat dijadikan landasan perbandingan, diantaranya ialah:

1. Penelitian oleh Ali Ma'ruf (Ma'ruf, 2022) berjudul "*Konsep Nasakh dalam Kitab Tafsir Ayat Al Ahkam Syekh Muhammad Ali Ashabuni dan Tafsir Al Misbah Quraish Shihab*" (Tesis, UIN Raden Intan Lampung). Penelitian ini bersifat komparatif, yang membandingkan pandangan dua mufasir mengenai *nasikh-mansukh*. Hasilnya menunjukkan bahwa Syekh ash-Shabuni memahami *nasakh* sebagai penghapusan hukum *syar'i* dengan tujuan kemaslahatan, sementara Quraish Shihab menafsirkan *nasakh* sebagai penjelasan gradasi hukum atau *tadarruj fi al-tasyri'* tanpa menafikan keberlakuan ayat sebelumnya. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek tokoh yang sama yaitu Syekh Muhammad Ali Ashabuni, serta fokus terhadap *nasikh-mansukh*. Adapun perbedaannya ialah peneliti Ali Ma'ruf bersifat perbandingan dua

mufasir, sementara penelitian ini berfokus pada kajian mendalam terhadap pemahaman Syekh ash-Shabuni mengenai *nasikh-mansukh* serta hikmah *tasyri'* yang berkaitan dengan tujuan syariat dalam tafsir hukum.

2. Penelitian oleh Wina Triana (Triana, 2021) berjudul "*Nasikh-Mansukh dalam Tafsir al-Maraghi*". Penelitian ini mengkaji *nasikh-mansukh* berdasarkan pandangan Ahmad Musthafa al-Maraghi melalui kitab tafsirnya yaitu *Tafsir al-Maraghi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Maraghi memahami *nasakh* sebagai pergantian hukum yang bersifat sementara dan menyesuaikan dengan kemaslahatan umat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema besar yaitu *nasikh-mansukh* dalam tafsir hukum. Adapun perbedaannya ialah terletak pada fokus kajian, Triana meneliti pandangan al-Maraghi sebagai mufasir kontemporer, sementara penelitian penulis berfokus pada pemikiran Muhammad Ali Syekh ash-Shabuni dalam *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, yang menekankan pembahasan tafsir hukum secara tematik dan sesuai dengan penerapannya.
3. Penelitian oleh M. Rizki Noor Kamils (Kamils, 2022) berjudul "*Nasikh Mansukh menurut imam Syafi'i dan implikasinya terhadap penafsiran Al-Qur'an : Kajian analisis dalam kitab Ar-Risalah*". Penelitian ini mengkaji teori *nasikh-mansukh* berdasarkan pandangan Imam asy-Syafi'i dalam kitab *ar-Risalah*. Hasilnya menunjukkan bahwa Imam asy-Syafi'i memahami *nasakh* sebagai bentuk kasih sayang Allah Swt. yang menyesuaikan hukum sesuai perkembangan kondisi umat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah meneliti tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam bidang tafsir hukum. Adapun perbedaannya ialah terletak pada fokus tokoh serta objek kajian, yaitu Kamils berfokus pada Imam asy-Syafi'i dan kitab *ar-Risalah*, sementara penulis berfokus pada pemikiran Syekh ash-Shabuni dalam tafsir *Rawa'i al-Bayan*.

4. Penelitian oleh Muhammad Luqman Abdulhakim (Abdulhakim, 2023) berjudul "*Penerapan nasikh Mansukh dalam tafsir Malja al-Thalibin karya KH. Ahmad Sanusi : Kajian kasus pada surat al-Baqarah*". Penelitian ini berfokus pada *nasikh-mansukh* dalam tafsir lokal Indonesia berbahasa Sunda karya KH. Ahmad Sanusi. Penelitian ini berfokus pada penerapan *nasikh-mansukh* dalam tafsir Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ahmad Sanusi menerima keberadaan *nasikh-mansukh* dalam Al-Qur'an dan memahaminya sebagai bentuk kebijaksanaan Allah Swt. dalam mengganti hukum lama dengan hukum baru yang lebih maslahat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian tentang penerapan *nasikh-mansukh* dalam karya tafsir. Adapun perbedaannya ialah terletak pada fokus dan konteks kajian, Abdulhakim menelaah tafsir Nusantara yang bercorak tradisional, sedangkan penulis berfokus pada penelitian *nasikh-mansukh* dalam tafsir hukum Syekh ash-Shabuni yang lebih mencerminkan corak tafsir fikih modern.
5. Penelitian oleh Muhammad Sofyan Kusuma (Kusuma, 2024) dengan judul "*Analisis konsep Nasikh Mansukh dalam kitab tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an karya Imam al-Qurthubi*". Penelitian ini menjelaskan pandangan al-Qurthubi bahwa *nasakh* merupakan cara Allah untuk mempermudah umat, bukan bentuk kontradiksi wahyu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian *nasikh-mansukh* dalam tafsir hukum. Adapun perbedaannya ialah terletak pada objek kajian dan corak penafsiran yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma berfokus pada tafsir klasik *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Imam al-Qurthubi yang bercorak *fikih-normatif*, sedangkan penelitian ini mengkaji tafsir modern *Rawa'i al-Bayan* karya Syekh ash-Shabuni yang lebih menekankan perpaduan antara pendekatan kebahasaan dan tujuan hukum dalam konteks tafsir hukum kontemporer.

6. Penelitian oleh Evra Willya (Willya, 2021) berjudul “*Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Istibath Hukum*”. Penelitian ini membahas *nasikh-mansukh* dalam hukum Islam serta pengaruhnya terhadap proses penetapan hukum. Evra Willya menyimpulkan bahwa perbedaan definisi *nasakh* di kalangan ulama seperti al-Juwaini, al-Ghazali dan al-Amidi tidak mengubah fungsinya sebagai sarana untuk menjaga kemaslahatan umat serta menunjukkan fleksibilitas hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian hubungan antara *nasikh-mansukh* dan hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Willya lebih menekankan pada pendekatan *ushul fiqh*, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan *nasikh-mansukh* dalam tafsir hukum Syekh ash-Shabuni.
7. Penelitian oleh Muhammad Reza Fadil dan Abdul Basit (Fadil & Basit, 2025) berjudul “*Nasikh-Mansukh Perspektif M.Quraish Shihab dan Implikasinya Terhadap Penafsiran*”. Penelitian ini menganalisis pandangan Quraish Shihab yang menafsirkan *nasakh* sebagai penyesuaian makna hukum tanpa penghapusan ayat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada pembahasan *nasikh-mansukh* dalam tafsir modern dan relevansinya terhadap penafsiran kontemporer. Adapun perbedaannya, terletak pada fokus pembahasan, Fadil & Basit mengkaji corak tafsir modern M.Quraish Shihab, sedangkan penelitian ini mengkaji tafsir Syekh ash-Shabuni yang memiliki corak *fikih maqasidi*, dengan tetap berpegang pada dasar hukum klasik namun disertai penjelasan yang rasional.
8. Penelitian oleh Andi Irfan Hilmi (Hilmi, 2021) berjudul “*Analisis Argumentasi al-Suyūfī Terhadap Nāsikh Wa Mansūkh Dalam al-Itqān Fī ‘Ulūm al-Qur’ān*”. Penelitian ini menelaah argumentasi Jalal al-Din as-Suyuti mengenai klasifikasi *nasakh* dalam Al-Qur’an seperti yang dijelaskan dalam kitab *al-Itqan fi ‘ulum al-Qur’an*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa as-Suyuti membagi *nasakh* menjadi tiga jenis, yaitu (1) Penghapusan bacaan dan hukum, (2) penghapusan hukum

tanpa bacaan, dan (3) penghapusan bacaan tanpa hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terletak pada kajian tentang dasar-dasar *nasikh-mansukh* dalam tafsir klasik. Adapun perbedaannya, terletak pada fokus kajian. Hilmi lebih menekankan pada aspek riwayat dan sanad, sedangkan penelitian ini membahas penerapan *nasakh* dalam tafsir hukum Syekh ash-Shabuni.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian-penelitian terdahulu, namun juga menunjukkan aspek kebaruan. Penelitian ini secara khusus mengkaji *nasikh-mansukh* dalam perspektif Syekh ash-Shabuni melalui tafsir *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, dengan menggunakan pendekatan kajian tokoh yang menitikberatkan pada analisis pemahaman serta hikmah *tasyri'* yang terkandung dalam penerapannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan menjaga keteraturan dalam penyajian hasil penelitian, penulis membagi skripsi ini ke dalam lima bab utama yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berpikir, hasil penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Bagian ini menjelaskan dasar pemikiran dan arah penelitian, sehingga pembaca memahami konteks serta urgensi kajian mengenai *nasikh-mansukh* dalam kitab Tafsir *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, karya Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni.

Bab II Tinjauan pustaka, bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi teori *nasikh-mansukh* serta teori tafsir Al-Qur'an yang berhubungan dengan penelitian.

Bab III Metodologi penelitian, bab ini menguraikan pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam mengkaji *nasikh-mansukh* dalam Tafsir *Rawa'i al-Bayan* karya Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat uraian mengenai biografi dan latar belakang intelektual Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni, karakteristik serta corak penafsiran dalam *Rawa'i al-Bayan*, serta analisis mendalam terkait *nasikh-mansukh* menurut Syekh ash-Shabuni, termasuk kriteria penetapan *nasikh-mansukh*, pemetaan ayat-ayat yang dikategorikan *nasikh* dan *mansukh*, serta hikmah *tasyri'* yang terkandung dalam penerapannya.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum temuan utama terkait pemahaman Syekh ash-Shabuni tentang *nasikh-mansukh* serta hikmah *tasyri'* dalam penerapannya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran bagi penelitian selanjutnya agar kajian tentang tafsir hukum dan *nasikh-mansukh* dapat terus dikembangkan dalam perspektif yang lebih komprehensif, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan keilmuan Islam.

